



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

NOMOR 1207/PID/2021/PT SBY

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **NURHADI** als. **PAK NUR** bin **KASAN** (Alm);  
Tempat Lahir : Surabaya;  
Umur/tgl Lahir : 57 Tahun / 30 Juli 1963;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Jalan Ngagel Timur 5/74-A RT.0 12 RW. 006  
Kelurahan Pucang Sewu Kecamatan Gubeng Kota  
Surabaya Atau Dusun Ngemplak RT.005 RW.005  
Desa Mudirejo Kecamatan Diwek Kabupaten  
Jombang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Hansip;  
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 18 Juli 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2021 sampai dengan tanggal 13 Juli 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juli 2021 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2021;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 1207/PID/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Ketua Ub. Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 September 2021 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2021;

7. Perpanjangan Ketua Ub. Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya sejak tanggal 20 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 18 Desember 2021;

Dalam tingkat banding, Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Majelis Hakim oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, tanggal 1 November 2021 Nomor 1207/PID/2021/PT SBY untuk mengadili perkara ini;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 1 November 2021 Nomor 1207/PID/2021/PT SBY untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini;
3. Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 September 2021 Nomor 1376/Pid.B/2021/PN Sby dan surat surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Membaca, surat dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Surabaya tanggal 6 Juli 2021 Nomor Register Perkara PDM-306/Euh.2/07/2021, yang berbunyi selengkapnya sebagai berikut:

## PERTAMA

Bahwa ia terdakwa NURHADI Als. PAK NUR Bin KASAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat didepan rumah yang terletak di Jl.Ngagel Timur 5/74-A Rt.012 Rw.006 Kelurahan Pucang Sewu Surabaya atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, Penganiayaan mengakibatkan luka-luka berat. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut di atas terdakwa



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bersama dengan saksi Yudi Cahyono mendatangi rumah saksi Ari Subekti lalu sesampainya di tempat tujuan terjadi adu mulut antara saksi Yudi Cahyono dengan saksi Ari Subekti kemudian saksi Yudi Cahyono pergi meninggalkan saksi Ari Subekti selanjutnya terdakwa dan saksi Ari Subekti terlibat adu mulut kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motornya mengambil sebuah plat besi berbentuk pedang yang ada gagangnya berwarna hitam berukuran sekitar 80 Cm lalu terdakwa kembali lagi menemui saksi Ari Subekti kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ari Subekti menggunakan sebuah plat besi berbentuk pedang yang ada gagangnya berwarna hitam berukuran sekitar 80 Cm mengenai belakang kaki kiri, dahi kepala dan lengan tangan kiri masing-masing sebanyak 1 kali selanjutnya saksi Ari Subekti mendorong terdakwa hingga jatuh selanjutnya dilelai oleh saksi Zainal Arifin dan saksi Yudi Cahyono yang saat itu mendatangi rumah saksi Ari Subekti ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ari Subekti mengalami luka dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 197 / SD. Pem.15 / RSMMC / V / 2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Manyar Medical Centre ditandatangani oleh dr. Firza sharfina Izzati dengan hasil pemeriksaan ditemukan :

- Luka robek pada dahi dengan ukuran 3x1x1 sentimeter,
- Luka lecet pada siku tangan kiri,
- Luka lebam pada punggung sisi kiri,
- Luka lecet pada paha kiri,
- Patah tulang tertutup pada tulang Panjang kaki sisi kiri

### KESIMPULAN:

Laki-laki usia 46 tahun dengan luka lecet pada siku tangan kiri dan paha kiri, luka lebam pada punggung sisi kiri, luka robek pada dahi dengan ukuran 3x1x1 sentimeter, patah tulang tertutup pada tulang panjang kaki sisi kiri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul karena itu orang yang bersangkutan menjadi cacat.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (2) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa NURHADI Als. PAK NUR Bin KASAN (Alm) pada hari Rabu tanggal 19 Mei 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam Tahun 2021, bertempat didepan rumah yang terletak di Jl.Ngagel Timur 5/74-A Rt.012 Rw.006 Kelurahan Pucang Sewu Surabaya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Surabaya, melakukan Penganiayaan. Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat seperti tersebut diatas terdakwa bersama dengan saksi Yudi Cahyono mendatangi rumah saksi Ari Subekti lalu sesampainya ditempat tujuan terjadi adu mulut antara saksi Yudi Cahyono dengan saksi Ari Subekti kemudian saksi Yudi Cahyono pergi meninggalkan saksi Ari Subekti selanjutnya terdakwa dan saksi Ari Subekti terlibat adu mulut kemudian terdakwa berjalan menuju sepeda motornya mengambil sebuah plat besi berbentuk pedang yang ada gagangnya berwarna hitam berukuran sekitar 80 Cm lalu terdakwa kembali lagi menemui saksi Ari Subekti kemudian terdakwa langsung memukul saksi Ari Subekti menggunakan sebuah plat besi berbentuk pedang yang ada gagangnya berwarna hitam berukuran sekitar 80 Cm mengenai belakang kaki kiri, dahi kepala dan lengan tangan kiri masing-masing sebanyak 1 kali selanjutnya saksi Ari Subekti mendorong terdakwa hingga jatuh selanjutnya dileraikan oleh saksi Zainal Arifin dan saksi Yudi Cahyono yang saat itu mendatangi rumah saksi Ari Subekti ;

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 1207/PID/2021/PT SBY

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Ari Subekti mengalami luka dan berdasarkan Visum Et Repertum No. 197 / SD. Pem.15 / RSMMC / V / 2021 tanggal 19 Mei 2021 yang dilakukan pemeriksaan di Rumah Sakit Manyar Medical Centre ditandatangani oleh dr. Firza sharfina Izzati dengan hasil pemeriksaan ditemukan :
  - Luka robek pada dahi dengan ukuran 3x1x1 sentimeter,
  - Luka lecet pada siku tangan kiri,
  - Luka lebam pada punggung sisi kiri,
  - Luka lecet pada paha kiri,
  - Patah tulang tertutup pada tulang Panjang kaki sisi kiri

### KESIMPULAN:

Laki-laki usia 46 tahun dengan luka lecet pada siku tangan kiri dan paha kiri, luka lebam pada punggung sisi kiri, luka robek pada dahi dengan ukuran 3x1x1 sentimeter, patah tulang tertutup pada tulang Panjang kaki sisi kiri  
Kerusakan tersebut diatas disebabkan oleh persentuhan dengan benda tajam dan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351

### Ayat (1) KUHP

Membaca, surat tuntutan pidana Penuntut Umum Kejaksaan Negeri

Surabaya tanggal 6 September 2021 Nomor Register Perkara PDM-306//Enz.2/07/2021, Terdakwa pada pokoknya telah dituntut pidana sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurhadi Als. Pak Nur Bin Kasan (Alm) telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan pasal 351 Ayat 2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhadi Als. Pak Nur Bin Kasan (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 1207/PID/2021/PT SBY



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah plat besi berbentuk pedang yang ada gagangnya berwarna hitam berukuran sekitar 80 cm dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 15 September 2021 Nomor 1376/Pid.B/2021/PN Sby, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Nurhadi Als. Pak Nur Bin Kasan (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiyaan ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nurhadi Als. Pak Nur Bin Kasan (Alm) dengan penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah plat besi berbentuk pedang yang ada gagangnya berwarna hitam berukuran sekitar 80 cm dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

## Membaca berturut-turut:

1. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **20 September 2021**, Jaksa Penuntut Umum, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 September 2021 Nomor 1376/Pid.B/2021/PN Sby;
2. Relas pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, bahwa pada tanggal **24 September 2021**, kepada Terdakwa, telah diberitahukan permintaan banding tersebut;

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 1207/PID/2021/PT SBY

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memori banding tanggal **20 September 2021**, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **20 September 2021**, salinan resminya telah diserahkan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **24 September 2021**, kepada Terdakwa;
4. Relas pemberitahuan memeriksa berkas perkara (Inzage), yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Surabaya, pada tanggal **29 September 2021**, kepada Jaksa Penuntut Umum, dan pada tanggal **24 September 2021**, kepada Terdakwa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan banding Jaksa Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan bandingnya tersebut, Jaksa Penuntut umum, telah mengajukan memori banding tertanggal 20 September 2021, yang pada pokoknya keberatan atas putusan judex factie karena telah memutus perkara tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat dan perasaan hukum masyarakat dan memohon Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan pertama pasal 351 ayat (2) KUHP, yang untuk selengkapnya memori banding tersebut dianggap turut termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diterimanya, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama keseluruhan berkas perkara, meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi-saksi, surat tuntutan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pidana Jaksa Penuntut Umum, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 September 2021 Nomor 1376/Pid.B/2021/PN Sby, berikut dengan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, termasuk memori banding yang diajukan Jaksa Penuntut Umum, yang mana memori banding tersebut tidak ada fakta hukum baru yang dapat membatalkan ataupun mengubah putusan *judex factie* maka terhadap memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan ditolak, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan fakta-fakta hukum yang dinilai Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dan telah diperoleh sebagai kesimpulan hasil pemeriksaan, dimana dengan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi juga sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang akhirnya berpendapat bahwa kesalahan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 351 ayat (1) KUHPidana, telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yang pada pokoknya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, maka pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini di tingkat banding, demikian juga terhadap penjatuhan pidana penjara yang dijatuhkan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan sudah dapat memberikan efek jera dan pelajaran bagi Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya dikemudian hari, oleh karenanya putusan Pengadilan Negeri Surabaya dinilai sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 15 September 2021 Nomor 1376/Pid.B/2021/PN Sby, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 1207/PID/2021/PT SBY





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan masa penahanannya harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sampai sekarang ini Terdakwa masih ditahan, maka kepadanya diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat, pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini.

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1376/Pid.B/2021/PN Sby, Tanggal 15 September 2021, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Senin**, tanggal **22 November 2021** oleh kami, **Rasminto, SH.MHum.**, Hakim Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, **Sutriadi Yahya, SH.MH.** dan **Dr. P.H. Hutabarat, SH.MHum.**, para Hakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **01 Desember 2021**, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota Majelis serta dibantu oleh **Jeanne Soelistianingsih**, Panitera

Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut

Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

**Sutriadi Yahya, SH.MH.**

**Rasminto, SH.M Hum.**

**Dr. P.H. Hutabarat, SH.MHum.**

Panitera Pengganti,

**Jeanne Soelistianingsih**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)